



ASLI

# LAW FIRM

IDHAM CHALID & REKAN

(Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research)

Kantor: Jalan Yos Sudarso No. 32 Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah

Email: [idhamchalid.lawfirm@gmail.com](mailto:idhamchalid.lawfirm@gmail.com)

Palu, 19 Januari 2021

No. : R.01/LF-ICH/004/I/2021

Lamp : 5 (Lima) rangkap

Hal : Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait  
dalam Perkara Register Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021

Kepada Yang Mulia  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

MOH. ANZAR, S.H.,M.H.;

RUSMIN H HAMZAH, S.H.,M.H.;

MUHAMMAD SUYUTH, SH;

ANDIISKANDAR, SH;

M.FAJRIN, S.H.;

Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum (Kartu anggota terlampir) yang bergabung pada Kantor "**Law Firm IDHAM CHALID &Rekan**" (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*), beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 32, Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah, alamat E-mail : [idhamchalid.lawfirm@gmail.com](mailto:idhamchalid.lawfirm@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : L.05/LF-ICH/005/I/2021 bertanggal 18 Januari 2021 (*lampiran 1*), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama :

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

HARI : Selasa

TANGGAL : 19 Januari 2021

JAM : 15.56 WIB

1. Nama : **H. HADIANTO RASYID, SE**  
Alamat : Jalan Moh. Amin, No. 66, RT/RW.001/001 kelurahan Taipa,  
Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah  
e-mail : [Hadi.rasyid82@gmail.com](mailto:Hadi.rasyid82@gmail.com)  
Nik : 7271041007750003

2. Nama : **dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp. PK.,M.Kes**  
Alamat : Jalan.Diponegoro No. 71 RT/RW. 002/004, Kelurahan Lere  
Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah  
e-mail : [Renylamadjido@yahoo.com](mailto:Renylamadjido@yahoo.com)  
Nik : 7271025712620001

*(lampiran 2)*

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**PEMOHON** dengan ini mengajukan permohonan sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam perkara Nomor : **94/PHP.KOT-XIX/2021**;

Adapun dasar dan alasan diajukannya Permohonan ini, adalah sebagai berikut :

- 1). Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 187/PL02.2-Kpt/7271/KPUKot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sebagai berikut :
  - a. Drs.Hidayat, M.Si dan Hj.Habsa Yanti Ponulele, ST.,M,Si;
  - b. Aristan dan Muhammad Wahyuddin;
  - c. Hi.Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A.Lamadjido, Sp,PL.,M.Kes;
  - d. Imelda LilianaMuhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH ;

*(Lampiran 3),*

- 2) Bahwa **PEMOHON** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 191/PL.02.2-Kpt/7271 /KPUKot/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 sebagai berikut :

Nomor Urut	Daftar Pasangan Calon
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes.
3	Drs. Hidayat, M.Si. dan Hj. HabsaYantiPonulele, S.T.,M.Si.
4	Imelda Liliana Muhidin, S.E. dan Arena JR Parampasi, S.H.,M.H.

(Lampiran 4)

- 3) Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 tersebut di atas, meraih perolehan suara sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	PERSENTASE
1	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDIN	28.385	17,71 %
2	Hi. HADIANTO RASYID, S.E dr. RENY A. LAMADJIDO	64.249	40,09 %

3	Drs. HIDAYAT, M.Si Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T.,M.Si	30.372	18,95 %
4	IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E ARENA JR PARAMPASI, S,H, MH	37.260	23,25 %
	JumlahSuaraSah	160.266	100 %

(Lampiran 5)

- 4) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 tersebut di atas, maka komposisi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	NamaPasanganCalon	Perolehan Suara	Peringkat
2	HADIANTO RASYID, S.E dr. RENY A. LAMADJIDO	64.249	Peraih perolehan suara peringkat terbanyak
4	IMELDA LILIANA MUHIDIN, S.E ARENA JR PARAMPASI, S,H, MH	37.260	Peraih perolehan suara Peringkat dua (II)
3	Drs. HIDAYAT, M.Si Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T.,M.Si	30.372	Peraih perolehan suara Peringkat tiga (III)
1	ARISTAN MUHAMMAD WAHYUDIN	28.385	Peraih perolehan suara Peringkat empat (IV)


- 5). Bahwa memperhatikan keseluruhan alasan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 Tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 3 (**Drs. HIDAYAT, M.Si** dan **Hj. HABSA YANTI PONULELE, S.T, M.Si**) sebagai **peraih perolehan suara Peringkat Tiga** dalam Perkara Register Nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut., baik dalam alasan-alasan permohonan pada bagian posita maupun bagian petitum yang dimohonkan adalah jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 (**HADIANTO RASYID, SE** dan **dr. RENY A. LAMADJIDO**) sebagai **peraih perolehan suara peringkat terbanyak** dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020;
- 6) Bahwa atas dasar dan alasan tersebut di atas, merujuk pada maksud ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) pada Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (4). Maka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 2 (**HADIANTO RASYID, SE** dan **dr.RENY A. LAMADJIDO**) sebagai **peraih perolehan suara peringkat terbanyak** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020 yang teregister nomor : 94/PHP.KOT-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai **PIHAK TERKAIT**;

Demikian Permohonan ini kami ajukan,atas perkenanya diucapkan terima kasih.


Hormat kami

Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor urut 2


(H.Hadiyanto Rasid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, SP.P.M.Kes)




Mph. Anzar, S.H.,M.H




Rusmin H. Hamzah, S.H.,M.H



Andi Iskandar, S.H



M. Fajri, S.H



Muhammad Suyuth, S.H

PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KOTA PALU

NIK : 7271041007250003

Nama : HADIANTO RASYID  
Tempat/Tgl Lahir : PALU, 10-07-1976  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : JL. MOH. AMIN NO. 66  
RT/RW : 001 / 001  
Kel/Desa : TAIPA  
Kecamatan : PALU UTARA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 10-07-2017



KOTA PALU  
04.03.2012

*[Handwritten signature]*

PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KOTA PALU

NIK : 7271025712620001

Nama : RENY A. LAMADJIDO  
Tempat/Tgl Lahir : MAKASSAR, 17-12-1962  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : B  
Alamat : J. DIPONEGORO NO. 71  
RT/RW : 002/004  
Kel/Desa : LERE  
Kecamatan : PALU BARAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PN)  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PALU  
18-05-2018

*Army*



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 66/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 95/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 138/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 96.a/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 152/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2019 tentang Persyaratan Pengusulan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Poitik Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Model BA.HP-KWK tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, tanggal 12 September 2020;
  2. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, tanggal 21 September 2020;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 128/TU.01.1-BA/02/7271/KPU-

Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Drs. Hidayat, M.Si dan  
Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si.
  - b. Aristan dan Muhammad Wahyuddin.
  - c. Hi. Hadianto Rasyid, SE dan  
dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes.
  - d. Imelda Liliana Muhidin, SE dan  
Arena JR Parampasi, SH.,MH.
- KEDUA : Susunan nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan waktu pendaftaran.
- KETIGA : Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Palu : <http://kota-palu.kpu.go.id>.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020  
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 66/PP.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 95/PP.01.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 187/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Palu Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 129 /PL.02.2-BA/02/7271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Peserta Pemilihan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, digunakan untuk:
1. Mencetak Surat Suara;
  2. Keperluan Kampanye; dan
  3. Dipasang di setiap tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.
- KETIGA : Hasil Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Palu : <http://kota-palu.kpu.go.id>.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR:191/PL.02.2-Kpt/7271/KPU-  
Kot/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR  
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA PALU PESERTA PEMILIHAN  
TAHUN 2020

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA PALU PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020

Nomor Urut	Daftar Pasangan Calon
1	Aristan dan Muhammad Wahyuddin
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes
3	Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si
4	Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
ttd  
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

Sub Bagian Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun

2020, sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 1 Aristan dan Muhammad Wahyuddin dengan suara sebanyak 28.385 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima).
- b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 2 Hi. Hadianto Rasyid, SE dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes dengan suara sebanyak 64.249 (Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan).
- c. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 3 Drs. Hidayat, M.Si dan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST.,M.Si dengan suara sebanyak 30.372 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua).
- d. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Nomor Urut 4 Imelda Liliana Muhidin, SE dan Arena JR Parampasi, SH.,MH dengan suara sebanyak 37.260 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh).

KETIGA

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 15.12 Wita.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR : 402/PL.02.6-Kpt/7271/KPU-  
Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PALU TAHUN 2020

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2020



BERTIKA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA DARI SELURUH KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2020

MODEL  
D. Hasil Kota-KWK  
Halaman 1-1

KABUPATEN / KOTA \*) : KOTA PALU  
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten/Kota Palu.  
mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: KPU Kota Palu

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota  
Palu untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam formulir Model C. Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam salah (11) rangkap dan masing-masing rangkap diantarkannya oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir



KOTA PALU		NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA	
1. ANGGOTA	<u>Muhammad Wahid</u>	2. ANGGOTA	<u>Muhammad</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA			
(1) Arisan - Muhammad Waluyuddin	<u>Muhammad Waluyuddin</u>	(2) H. Hadianto Rasyid, SE - dr. Renny A. Lamadika, Sp.PK) M.Kg.	<u>Hadianto Rasyid</u>
(3) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habsa Yanti Ponnule, ST., M.Si.	<u>Hidayat</u>	(4) Incha Lihana Muhiidin, SE - Arana JR Prangpa, SH, M.	<u>Incha Lihana Muhiidin</u>
(5) ANGGOTA	<u>Rumirani</u>	(6) ANGGOTA	<u>Rumirani</u>

Utman A. Rauf  
Joko D.L. ST

Wahyudin M. Sir



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN KOTA DARI SELURUH KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALKOTA  
TAHUN 2020**

KABUPATEN / KOTA : **KOTA PALU**  
PROVINSI : **SULAWESI TENGAH**

MODEL  
D. Hasil Kota-KWK  
Halaman 2-1

**A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN**

No	URAIAN	RINCIAN										
		KEC MANTIKULORE	KEC PALU BARAT	KEC PALU SELATAN	KEC PALU TIMUR	KEC PALU UTARA	KEC TATANGA	KEC TAWAELI	KEC ULUJADI	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A.	DATA PEMILIH	1. Jumlah Pemilih dalam DPR										
		LK	23.631	17.944	23.367	15.197	7.751	16.494	7.686	10.946	123.016	
		PR	24.900	18.270	24.238	16.613	7.956	17.024	7.533	11.085	127.619	
		JML	48.531	36.214	47.605	31.810	15.707	33.518	15.219	22.031	250.635	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	35	6	22	62	28	46	3	3	9	
		PR	33	11	48	83	46	3	4	9		
		JML	68	17	70	145	74	6	7	18		
		LK	1.085	635	954	778	100	616	62	232		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	PR	1.213	725	1.072	753	107	640	45	236		
		JML	2.298	1.360	2.026	1.531	207	1.256	107	468		
		LK	24.751	18.585	24.343	16.037	7.879	17.113	7.751	11.187		
		PR	26.146	19.006	25.358	17.449	8.109	17.667	7.582	11.330		
B.	PENGUNTA HAK PILIH	JML	50.897	37.591	49.701	33.486	15.988	34.780	15.333	22.517		
		1. Pengguna hak pilih dalam DPR										
		LK	13.255	9.620	13.246	8.024	5.610	9.931	5.447	7.534		
		PR	14.945	10.527	14.643	9.303	6.276	11.097	5.873	8.493		
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	JML	28.200	20.147	27.889	17.327	11.886	21.028	11.320	16.027		
		LK	28	6	20	45	26	2	3	9		
		PR	27	11	41	49	43	3	4	8		
		JML	55	17	61	94	69	5	7	17		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	1.083	635	949	778	100	616	62	231		
		PR	1.208	725	1.064	753	107	640	45	235		
		JML	2.291	1.360	2.013	1.531	207	1.256	107	466		
		LK	14.366	10.261	14.215	8.847	5.736	10.549	5.512	7.774		
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)	PR	16.180	11.263	15.748	10.105	6.426	11.740	5.922	8.736		
		JML	30.546	21.524	29.963	18.952	12.162	22.289	11.434	16.510		
		LK	13.255	9.620	13.246	8.024	5.610	9.931	5.447	7.534		
		PR	14.945	10.527	14.643	9.303	6.276	11.097	5.873	8.493		



KOTA PALU	1. KEPALA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
(1) Artisan - Muhammad Wahyuddin	<i>[Signature]</i>	(2) Hi. Hadianto Rasyid, SE - dr. Renny A. Lamadjipto, Sp.Pk., Kkes.	(3) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habasa Yanti Ponnule, ST., M.Si.	(4) Inelda Liliana Muhtidin, SEC - Arena JR Parangpesi, SH, MH	<i>[Signature]</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA					

*Uman A. Kay*  
*[Signature]*  
R.1, 85



A. REKAPITULASI TINGKAT REKAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH	
		KEC MANTIKULORE	KEC PALU BARAT	KEC PALU SELATAN	KEC PALU TIMUR	KEC PALU UTARA	KEC TATANGGA	KEC TAWAJELI	KEC UJULADI	JUMLAH			
II.	DATA PEMILIH DISABILITAS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	26	30	37	24	35	41	29	16	12	18	198
		PR	26	43	38	30	41	10	231	14	10	14	231
		JML	52	73	75	54	76	45	429	32	22	32	429
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	26	29	34	24	30	16	11	15	11	15	185
		PR	26	42	34	30	37	26	9	12	9	12	216
		JML	52	71	68	54	67	42	20	27	20	27	401
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III. 4)		49.647	37.202	48.876	32.698	16.113	34.356	15.625	22.612	22.612	257.129	
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau kehiru coblos		51	9	39	22	18	16	0	5	5	160	
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan		19.050	15.669	18.874	13.724	3.933	12.051	4.191	6.097	6.097	93.589	
4.	Jumlah surat suara yang digunakan		30.546	21.524	29.963	18.952	12.162	22.289	11.434	16.510	16.510	163.380	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PALU**

KOTA PALU		2. ANGGOTA		3. ANGGOTA		4. ANGGOTA		5. ANGGOTA	
(1) Arstean - Muhammad Wahyuddin	<i>[Signature]</i>	(2) H. Hadianto Rasuda, SE - dr. Remy A. Lamediko, Sp.PK, M.Kes.	<i>[Signature]</i>	(3) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habasa Yanti Ponnule, ST., M.Si.	<i>[Signature]</i>	(4) Imelda Lihana Muhiidin, SE - Arman/R	<i>[Signature]</i>	(5) <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA

*[Signature]*  
 Arman A. R. P. A.L. S



KABUPATEN PALU  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

MODEL  
 D. Hasil Kota-KWA

Halaman 4-1

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

No	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH	
		KEC MANTIKULORE (3)	KEC PALU BARAT (4)	KEC PALU SELATAN (5)	KEC PALU TIMUR (6)	KEC PALU UTARA (7)	KEC TATANGGA (8)	KEC TAWABELI (9)	KEC ULLUADI (10)	(11)			
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON													
1	Aristan - Muhammad Wahyuddin	5.495	3.007	4.509	3.069	2.814	3.749	2.629	3.113	28.385			
2	Hi. Hadianto Rasyid, SE - dr. Renny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.	12.039	7.560	11.326	7.838	6.466	7.823	4.998	6.199	64.249			
3	Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habsa Yanti Pomulele, ST., M.Si.	5.767	3.351	6.562	3.319	1.354	4.924	1.762	3.333	30.372			
4	Imelda Liliana Mubidin, SE - Arena JR Parampasi, SH, MH	6.714	7.192	7.001	4.437	1.329	5.309	1.785	3.493	37.260			
B.	JUMLAH SUARA SAH	30.015	21.110	29.398	18.663	11.963	21.805	11.174	16.138	160.266			
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	531	414	565	289	199	484	260	372	3.114			
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	30.546	21.524	29.963	18.952	12.162	22.289	11.434	16.510	163.380			

Ditetapkan Di ..... Tanggal : Bulan : Tahun :



KOTA PALU		NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PEMILU KABUPATEN/KOTA				
1. ANGGOTA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA		
(1) Aristan - Muhammad Wahyuddin	(2) Hi. Hadianto Rasyid, SE - dr. Renny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.	(3) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habsa Yanti Pomulele, ST., M.Si.	(4) Imelda Liliana Mubidin, SE - Arena JR Parampasi, SH, MH			

Ufman D. Rasyid

A. I. S. I.



B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

URAIAN

RINGKAN  
JUMLAH AKHIR

No	(2)	(3)	(4)
L	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
(1)			
A.	DATA PEMILIH	LK	123.016
		PR	127.619
		JML	250.635
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	168
	Model A.3-KWK	PR	237
		JML	405
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK	4.462
		PR	4.791
		JML	9.253
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	127.646
		PR	132.647
		JML	260.293
	4. Jumlah Pemilih (1 + 2 + 3)		
B.	PENGGUNA HAK PILIH	LK	72.667
		PR	81.157
		JML	153.824
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	139
		PR	186
		JML	325
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.454
		PR	4.777
		JML	9.231
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	LK	77.260
		PR	86.120
		JML	163.380
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1 + 2 + 3)		



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1. KEPALA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
(1) Arisan - Muhammad Wahyuddin	(2) Hi. Hadianto Rasyid, SE - dr. Renny A. Lamedjido, Sp. PK, M. Kes.	(3) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habesa Yanti Ponulele, ST, M.Si.	(4) Imelda Mariana-Muhidin, SP - Arcana JPR Partiningsi, ST, MHI	

*[Signature]*  
Usman D. Rauf  
*[Signature]* R. L. S. S.



B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN
		JUMLAH AKHIR
II.	DATA PEMILIH DISABILITAS	(4)
(1)		(3)
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK 198
		PR 231
		JML 429
		LK 185
		PR 216
		JML 401
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1.	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan III. 2, III. 3, dan III.4)	257.129
2.	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	160
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	93.589
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	163.380



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1. PRIBU	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
(1) Aristan - Muhammad Wahyuddin	(2) Hi. Hadiano Rasjad - SE - dr. Remy A. Lamadjido, Sp.PK M.Kes	(3) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habsa Yanti Ponnule, ST., M.Si.	(4) Ineida Liliana Muhiidin, SP - Arena UB Parangpasi ST, MH	

Utman A. Raop  
 A.L. ST



B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

No	URAIAN	RINCIAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	Aristan Muhammad Wahyuddin	28.385
2	dr. Reny A. Lamadjido, Sp.Pk., M.Kes. Hi. Hadianto Rasyid, SE Drs. Hidayat, M.Si.	64.249
3	Hj. Habesa Yanti Ponulele, ST., M.Si. Imelda Liliانا Muhiidin, SE Arena JR Parampasi, SH., MH	30.372
4		37.260
B.	Jumlah Suara Sah	160.266
C.	Jumlah Suara Tidak Sah	3.114
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C)	163.380

Ditetapkan Di ..... Tanggal : Bulan : Tahun :



1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA
<i>[Signature]</i> Agus Salim Band	<i>[Signature]</i> A. H. Hadianto Rasyid, SE	<i>[Signature]</i> Ibrahim	<i>[Signature]</i> Ibrahim	<i>[Signature]</i> Rumansari
(1) Aristan - Muhammad Wahyuddin	(2) Hi. Hadianto Rasyid, SE - dr. Reny A. Lamadjido, Sp.Pk., M.Kes.	(3) Drs. Hidayat, M.Si. - Hj. Habesa Yanti Ponulele, ST., M.Si.	(4) Imelda Liliانا Muhiidin, SE - Arena JR Parampasi, SH., MH	

*[Signature]*  
Lilman A. Rapp

*[Signature]*  
Ibrahim A. I. Si

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 17 Desember 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
ttd  
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum

